

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak Penyandang Disabilitas ialah seorang anak yang mempunyai keistimewaan yang tidak dimiliki oleh anak-anak pada umumnya. Keterlibatan internasional tentang perlindungan anak penyandang disabilitas diatur dalam CRPD (*Convention on The Right of Persons with Disabilities*). Konvensi internasional ini mengatur tentang instrumen hak asasi manusia internasional yang saat ini paling penting yang mengatur tentang penyandang disabilitas yang digagas oleh PBB (*Perserikatan Bangsa-Bangsa*) dengan maksud melindungi hak dan martabat penyandang disabilitas (Disability, United Nations).

Indonesia sendiri telah meratifikasi *Convention on The Right of Persons with Disabilities and Optional Protocol* melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang pengesahan *Convention on The Right of Persons with Disabilities*, bukan hanya itu saja pemerintah Indonesia bersama DPR telah membuat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas untuk melindungi hak-hak penyandang disabilitas. (Nainggolan, Widodo, Felani, Sari, Abdillah, & Iqbal, 2016)

Pengertian Anak menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam

kandungan.”Anak sebagai bentuk titipan Tuhan Yang Maha Esa kepada orang tua yang wajib dijaga dari segala bentuk kekerasan maupun dari marabahaya yang baik dari dalam lingkungan keluarga maupun dari luar lingkungan keluarga. Anak merupakan aset penting dan sangat berharga dalam menentukan nasib dan masa depan bangsa di kemudian hari, dan oleh karena itu harus dijamin hak hidupnya untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan fitrah dan kodratnya.

Salah satu hak anak yang ada ialah Anak harus dijaga dan mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi yang tidak berperikemanusiaan termasuk eksploitasi untuk tujuan seksual tak terkecuali hak anak penyandang disabilitas. Peran serta penyandang disabilitas sama dengan warga negara Indonesia yang mempunyai kedudukan hak, kewajiban dan peran serta dalam hal ini UUD 1945 mengatur bahwa tiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan kemudahan dan manfaat yang sama untuk mencapai persamaan dan keadilan (Ridlwani, 2013) .

Undang-Undang Dasar 1945 tidak menyebutkan secara tegas bahwa penyandang disabilitas mempunyai kedudukan yang sama seperti manusia lainnya. Perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas semakin terhambat dikarenakan adanya keterbelakangan fisik, mental, dan intelektual yang menjadi hambatan serta kesulitan dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar yang mengakibatkan menyulitkannya para anak penyandang disabilitas mendapatkan suatu keadilan (Ramadhan, Manurung, & Saputro, 2016). Dalam hal ini diperlukan upaya hukum untuk menegakkan suatu keadilan bagi anak

penyandang disabilitas agar kelak anak penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara .

Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan 2018 menunjukkan ada 48 kasus perempuan disabilitas mengalami kekerasan yang ditangani lembaga-lembaga tersebut sebanyak 44, dengan perincian 13 kasus kekerasan seksual berupa seksual, 16 kasus kekerasan seksual berupa perkosaan , 2 kasus pelecehan, 2 kasus kekerasan fisik, 3 kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga , 4 kasus pencabulan, 2 kasus incest, dan 1 kasus penipuan, kekerasan dalam pacaran, penelantaran, psikis, diceraiakan suami, dan perdagangan orang (PEREMPUAN, 2018).

Pada awal Januari 2019, di Tanjungjabung Timur, Jambi diguncangkan dengan sebuah pemberitaan tentang pelecehan seksual yang dialami oleh anak penyandang disabilitas. Peristiwa ini terjadi di salah satu asrama yang menampung anak penyandang disabilitas. Dari sebuah keterangan yang diterima korban yang mengalami pelecehan seksual ini berjumlah 10 siswa SLB (Sekolah Luar Biasa). Pelaku tersebut adalah salah satu karyawan yang bekerja sebagai penjaga di SLB tersebut selama 5 tahun. Namun, aksi yang telah terjadi itu tidak lama terbongkar dari sebuah laporan salah satu korban yang menceritakan kejadian tersebut kepada gurunya. (Sultan, 2019)

Kasus kekerasan seksual di Indonesia saat ini seperti fenomena gunung es yang setiap tahunnya mengalami sebuah peningkatan. Korban yang menjadi subyek kekerasan seksual bukan hanya orang dewasa atau remaja saja namun anak yang masih dibawah umur juga mengalaminya kekerasan seksual tersebut bahkan meningkat secara kuantitas dan kualitas dari di setiap tahunnya (Noviana, 2015).

Secara umum bentuk kekerasan seksual pada anak yaitu kekerasan fisik dan non fisik yang pada hakekatnya masyarakat sebagian besar hanya menganggap kekerasan seksual hanya hadir dalam bentuk pemerkosaan saja , namun kekerasan seksual non-fisikpun yang sering kali terjadi namun para orang tua tidak menyadari tanda-tandanya(Etika M, 2017).Kekerasan seksual kerap terjadi bukan hanya pada anak normal saja namun anak-anak yang rentan seperti anak penyandang disabilitas sangat sering mengalami kekerasan seksual .

Perlindungan pada anak penyandang disabilitas di Indonesia sangat dibutuhkan melihat dari banyaknya anak penyandang disabilitas yang menjadi korban. Perlindungan sebagai bentuk perwujudan keadilan masyarakat yang dalam hal ini harus diusahakan dan dijunjung tinggi dalam berbagai aspek kehidupan bernegara dan bermasyarakat. “Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945” (Nashriana, 2012). Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia ,yang didalamnya memuat hak asasi anak hal ini ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya .

Terkait permasalahan di atas, perlindungan hukum anak penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual dengan fakta hukum salah satunya kekerasan seksual yang dialami anak sebagai penyandang disabilitas yang mengakibatkan hilangnya salah satu hak mereka, melalui penulisan skripsi yang

berjudul “Perlindungan Hukum bagi Anak Penyandang Disabilitas sebagai Korban Kekerasan Seksual”

1.2 Rumusan Masalah :

1. Bentuk perlindungan hukum bagi Anak Penyandang Disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual.
2. Bentuk upaya hukum bagi anak penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual .

1.3 Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum Anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual
2. Untuk mengetahui upaya hukum bagi Anak penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual.

1.4 Manfaat Penelitian :

1) Manfaat akademi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi dosen dan mahasiswa berupa wawasan dalam hal mengetahui tentang bentuk-bentuk perlindungan hukum dan upaya hukum terhadap anak penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual.

2) Manfaat Praktis

Penelitian ini di harapkan memberikan manfaat bagi hakim, jaksa, pengacara berupa wawasan dalam hal mengetahui tentang bentuk-

bentuk perlindungan hukum dan upaya hukum terhadap anak penyandang diabilitas sebagai korban kekerasan seksual .

3) Manfaat Masyarakat

Memberikan pengetahuan kepada masyarakat untuk mengetahui bagaimana proses hukum dalam menindaklanjuti hukum dan upaya hukum terhadap anak penyandang diabilitas sebagai korban kekerasan seksual.

1.5 Metode Penelitian.

Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah metode pendekatan yang dilakukan yang bertitik tolak pada aspek hukum dan sistematika isi perundang-undangan yang ada.

1) Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Yang dimaksud dengan pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi yang berhubungan dengan masalah hukum yang sedang dihadapi.

2) Bahan Hukum

Sumber penelitian yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sifat penelitian ini adalah normatif yang di tunjang dengan kasus yang terjadi untuk mempertajam analisa.

1. Bahan Hukum Primer

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945..
- b. Undang-Undang No. 01 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c. Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 NOMOR 69, Tambahan Lembaran Negara Indonesia nomor 5871)
- d. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 No. 165 , Tambahan Lembaran Negara Indonesia nomor 3886)
- e. Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 nomor 109) jo. Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5606) jo. Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2016

Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882)

- f. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Indonesia nomor 5332)

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan terdiri dari Buku-buku, jurnal ilmiah, berita media dan hasil penelitian ilmiah yang berkaitan dengan materi penelitian yang dapat memperkaya referensi dalam penyelesaian penelitian ini.

3. Analisis Bahan Hukum

Untuk memperoleh data yang dapat dari penelusuran kepustakaan, studi dokumen dan penelitian lapangan maka hasil penelitian ini menggambarkan analisis kualitatif.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika

Hasil penelitian akan disusun dalam format empat bab untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh serta lebih mudah dalam melakukan pembahasan adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN, terdiri dari Uraian tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah , Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Pertanggungjawaban Sistematis.

BAB II BENTUK PERLINDUNGAN ANAK PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL, berisi tentang Pembahasan dalam hal ini akan menguraikan mengenai tinjauan umum anak, tinjauan umum disabilitas, tinjauan umum kekerasan seksual, tinjauan umum perlindungan hukum, hak anak penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual dan analisa.

BAB III UPAYA HUKUM BAGI ANAK PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL, adalah Hasil penelitian dan pembahasan yang akan menguraikan mengenai upaya hukum, tahapan-tahapan upaya hukum untuk memberikan perlindungan bagi anak penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual.

BAB IV PENUTUP

Memuat tentang kesimpulan dan saran terkait permasalahan yang diteliti.